



PEMERINTAH KOTA BINJAI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748
BINJAI - 20714

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-111/K-SEKDA/TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KEGIATAN KOORDINASI
DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran I Bagian 1.5.2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan untuk menunjang Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dalam hal melaksanakan kegiatan administratif;
 - b. bahwa telah dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-772/K/Tahun 2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat.....

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
14. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 17);
15. Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-772/K/Tahun 2022 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretariat TAPD) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

KEDUA.....

- KEDUA : Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah kegiatan Pembahasan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini; dan
 2. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membantu TAPD Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - b. membantu TAPD Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. membantu TAPD Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 membahas hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD;
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat Tim kepada Ketua Tim.
- KEEMPAT : Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Mei 2022;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 5.02.02.2.01.07 (Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD);

KEENAM.....

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-111/K-SEKDA/TAHUN 2022
TENTANG
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KEGIATAN KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KEGIATAN PEMBAHASAN VERIFIKASI RENCANA KERJA
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Sekretariat Tim
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Ketua
2.	Staf pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Sekretaris
3.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 5 (lima) Orang	Anggota



SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-111/K-SEKDA/TAHUN 2022
TENTANG
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KEGIATAN KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BINJAI TAHUN ANGGARAN 2023 SERTA RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Sekretariat Tim
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Ketua
2.	Staf pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	Sekretaris
3.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai 5 (lima) Orang	Anggota



SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION